



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 19 A /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan bahwa pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah pada pengelola barang, diawali dengan penyampaian permohonan kepada Gubernur;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap data administratif maupun fisik barang milik daerah yang akan dipindahtangankan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Pemindahtanganan Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Peneliti Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Pemindahtanganan Tahun 2022.
- KEDUA :** Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian terhadap data administrasi barang milik daerah;
 - b. melakukan penelitian fisik barang milik daerah;
 - c. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data barang milik daerah; dan
 - d. membuat dan menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur untuk menetapkan barang milik daerah sebagai barang yang dipindahtangankan.
- KETIGA :** Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JANUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *fe*



NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 14A /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 JANUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN
TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a.melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan dipindahtangankan; b.melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan dipindahtangankan; c.melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap data barang yang dipindahtangankan; d.membuat laporan penelitian; dan e.membuat Berita Acara Hasil Penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5.	Fransiskus O. Waka, SH/Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, H.Hum/ Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Magdalena B. Tapobali, S.Tr.I.Kom/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014